



Peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) Dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan di SMPN 2 Medan

Putri Adinda Manurung*

Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, Indonesia
Email: putriadindamanurung30@gmail.com

Hodriani Sitompul

Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Article History

Submitted	: 2024-10-19	Accepted	: 2025-06-03
Revised	: 2025-06-03	Published	: 2025-06-04

DOI: <https://doi.org/10.31571/jpkn.v9i1.8112>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di SMP Negeri 2 Medan dalam mengatasi kekerasan di lingkungan sekolah. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi (primer), serta literatur relevan seperti buku dan jurnal (sekunder). Subjek penelitian meliputi anggota TPPK, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru PPKn, guru BK, dan lima siswa. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi, penyajian, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TPPK berperan aktif dalam mencegah dan menangani kekerasan dengan melakukan pemantauan, penanganan kasus secara cepat, serta edukasi dan pelatihan. Mereka juga mengedepankan pendekatan konseling, pembinaan karakter, dan sosialisasi kebijakan antikekerasan. Selain itu, TPPK memastikan mekanisme penanganan kekerasan dipahami seluruh warga sekolah, serta berupaya menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan sesuai dengan prinsip Sekolah Ramah Anak (SRA).

Kata Kunci: Kekerasan, Peran, TPPK

Abstract

This study aims to examine the role of the Violence Prevention and Handling Team at SMP Negeri 2 Medan in addressing violence within the school environment. Using a qualitative method with a descriptive approach, data were collected through observations, interviews, and documentation (primary), as well as relevant literature such as books and journals (secondary). The research subjects included team members, the principal, vice principal, civics education teacher, counseling teacher, and five students. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, presentation, and verification. The findings indicate that the TPPK plays an active role in preventing and managing violence through regular monitoring, prompt case handling, and the implementation of educational and training activities. The team also emphasizes counseling, character development, and the dissemination of anti-violence policies. Furthermore, the TPPK ensures that all school members understand the mechanisms for handling violence and strives to create a safe, inclusive environment aligned with the principles of a Child-Friendly School.

Keywords: Violence, Role, TPPK

PENDAHULUAN

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023. Permendikbudristek tersebut membahas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbudristek PPKSP) sebagai bagian dari program Merdeka Belajar Episode 25.



Nadiem menyatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pihaknya telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk merancang regulasi yang dapat mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan pendidikan. Permendikbudristek PPKSP diterbitkan sebagai dasar hukum bagi seluruh anggota sekolah atau satuan pendidikan. Regulasi tersebut diciptakan untuk secara tegas menangani dan mencegah kekerasan seksual, perundungan, serta diskriminasi dan intoleransi. Tujuan dari Permendikbudristek tersebut adalah membantu satuan pendidikan dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang terjadi, termasuk kekerasan dalam bentuk daring, psikis, dan lainnya, dengan fokus pada kesejahteraan korban. (Sriyanti et al., 2024)

Melalui peraturan ini terciptalah kebijakan bahwa satuan pendidikan juga diamanatkan untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas). Yang mana artinya Seluruh sekolah diwajibkan untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) untuk menangani dan menanggulangi tindak kekerasan yang terjadi di sekolah diantaranya kekerasan seksual, fisik, verbal, dan lain-lain. Berdasarkan teori Nadiem Makarim, terdapat tiga dosa besar dalam pendidikan antara lain: perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Dengan adanya TPPK ini diharapkan dapat menangani tiga dosa besar dalam pendidikan tersebut.

TPPK merupakan singkatan dari Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, merupakan sebuah inisiatif yang terbentuk di lingkungan pendidikan dengan tujuan utama untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan terhadap berbagai kasus kekerasan yang terjadi di sekolah. Tim ini secara khusus didesain untuk merespons dan mengatasi tantangan-tantangan yang berkaitan dengan kekerasan di lingkungan pendidikan, dengan fokus pada keamanan dan kesejahteraan siswa serta seluruh komunitas sekolah.

Secara spesifik bentuk tindak kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah dijelaskan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan antara lain: (Ati, 2018)

Tabel 1. Bentuk Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekolah

No	Bentuk Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekolah
1	Pelecehan merupakan tindakan kekerasan secara fisik, psikis atau daring
2	Perundungan merupakan tindakan mengganggu, mengusik terus menerus atau menyusahkan
3	Penganiayaan merupakan tindakan yang sewenang-wenang seperti penyiksaan dan penindasan
4	Perkelahian merupakan tindakan dengan disertai adu kata-kata atau tenaga

5	Perpeloncoan merupakan tindakan pengenalan dan penghayatan situasi lingkungan baru dengan mengedepankan (mengikis) tata pikiran yang dimiliki sebelumnya
6	Pemerasan merupakan tindakan, perihal, cara, perbuatan memeras
7	Pencabulan merupakan tindakan, proses, cara perbuatan keji dann kotor, tidak senonoh, melanggar kesopanan dan kesusilaan
8	Pemeriksaan merupakan tindakan, proses, perbuatan, cara menundukan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, dan /atau menggagahi
9	Tindak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan/atau antara golongan (SARA) merupakan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada SARA yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan atas hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan
10	Tindak kekerasan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

Dari tabel di atas diketahui bahwa kekerasan di sekolah sangat beragam. Adapun kekerasan yang terjadi di SMPN 2 Medan ialah perundungan. SMP Negeri 2 Medan merupakan salah satu SMP terbaik di kota Medan yang terletak di Jalan Brigjen Katamso. Namun pada saat penulis melakukan observasi selama beberapa minggu di SMP tersebut, ditemukan ada beberapa siswa-siswi yang mengalami perundungan atau pembullying yang dikarenakan oleh beberapa hal misalnya fisik, daya tangkap yang lemah dan lain-lain. Sehingga terdapat beberapa peserta didik yang menjadi sangat pendiam dan tidak punya teman dikelasnya.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Johana dan Ibu N. Hutagalung yang merupakan guru BK dan guru PPKn di SMP Negeri 2 Medan, diketahui bahwa di SMP Negeri 2 Medan terjadi tindak kekerasan. Adapun kekerasan yang terjadi ialah kekerasan verbal atau pembullying. Pembullying yang terjadi ialah saling ejek antar teman. Hal ini di temui di beberapa kelas di SMPN 2 Medan. Dalam hal ini, guru bimbingan konseling (BK) selalu berupaya untuk meminimalisir terjadinya tindak *bullying* yang terjadi. Tidak hanya guru Bk, seluruh guru mata pelajaran juga sama-sama memberi pemahaman mengenai *bullying* kepada seluruh siswa pada saat kegiatan belajar-mengajar berlangsung.

Di SMP Negeri 2 Medan dibentuk TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan) yang mana data-datanya sudah tervalidasi oleh kemendikbud. TPPK SMPN 2 Medan ini berjumlah 5 orang dan di koordinatori oleh Johana Rotua Intan yang mana sekaligus merupakan guru bimbingan konseling (BK) di sekolah tersebut. Akan tetapi TPPK sekolah ini baru berjalan tahun ini, padahal timnya sudah terbentuk dari tahun lalu. Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) SMPN 2 Medan dibentuk untuk memastikan adanya respon cepat penanganan kekerasan ketika terjadinya kekerasan di lingkungan sekolah. Peran utama TPPK adalah mencegah terjadinya kekerasan di sekolah serta menangani kasus-kasus kekerasan yang mungkin terjadi. Mereka melakukan ini dengan menyediakan pendampingan dan dukungan

bagi korban kekerasan, menyelidiki insiden kekerasan, serta memberikan sanksi atau tindakan yang sesuai kepada pelaku kekerasan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak M. Widodo yang merupakan salah satu anggota TPPK SMP Negeri 2 Medan, diketahui bahwa ada atau tidaknya peraturan mengenai pembentukan TPPK ini sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi, karena tiap-tiap sekolah tentu berupaya untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan di lingkungan sekolah. Hanya saja dengan dibentuknya TPPK ini jadi lebih memudahkan pihak sekolah dalam melaksanakan program-program pencegahan dan penanganan tindak kekerasan karena sudah ada tim khusus yang dibentuk, dan lebih memudahkan proses pelaporan tindakan.

Jurusan PPKn berfokus pada pendidikan karakter dan moral, yang sangat penting dalam pencegahan kekerasan. PPKn mengajarkan nilai-nilai seperti toleransi, empati, dan kedamaian yang membantu menciptakan budaya sekolah yang menghargai dan menghormati setiap individu. TPPK memanfaatkan pendidikan karakter dan moral untuk mengembangkan program-program yang bertujuan mencegah kekerasan. TPPK dapat bekerja sama dengan guru PPKn untuk mengintegrasikan materi pendidikan karakter ke dalam program anti-kekerasan. Adapun penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang bagaimana peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) SMPN 2 Medan dalam menanggulangi tindak kekerasan di lingkungan sekolah.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, digunakan teknik *sampling purposive* yang dipilih berdasarkan pengamatan pada aspek tertentu. Adapun yang menjadi Informan penelitian ini adalah TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan), Kepsek, Wakasek Bid. Kesiswaan, Guru PPKN, Guru BK dan 5 orang siswa SMPN 2 Medan. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun jenis data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu: Jenis data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Jenis data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah buku, jurnal-jurnal, artikel, tulisan internet, dan dokumen resmi yang sesuai dengan judul penelitian ini. Teknik analisis data penelitian ini yaitu reduksi data (*reduction*), penyajian data (*display*), dan penarikan kesimpulan (*verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melindungi seluruh warga satuan pendidikan dari kekerasan yang terjadi dilingkungan satuan pendidikan

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di sekolah memiliki peran penting dalam hal mencegah dan menangani tindak kekerasan yang terjadi dilingkungan sekolah. Salah satu peran TPPK ialah melindungi seluruh warga satuan pendidikan dari kekerasan yang terjadi dilingkungan satuan pendidikan. Adapun perlindungan yang dilakukan TPPK melalui pemantauan rutin, penanganan cepat terhadap kasus kekerasan, serta penyuluhan dan pelatihan tentang pencegahan kekerasan kepada seluruh warga sekolah.

Mencegah seluruh warga satuan pendidikan melakukan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan

Adapun peran TPPK selanjutnya ialah mencegah seluruh warga satuan pendidikan melakukan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Mengambil langkah-langkah strategis dan menyeluruh untuk mencegah seluruh warga satuan pendidikan, termasuk siswa, guru, staf, dan semua pihak yang terlibat, dari melakukan segala bentuk kekerasan di lingkungan satuan pendidikan merupakan upaya yang sangat penting. Langkah ini melibatkan penerapan program-program edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif kekerasan, pembinaan karakter, serta pengembangan kebijakan yang tegas dan aturan yang jelas. Peran TPPK dalam mencegah seluruh warga satuan pendidikan melakukan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan sudah dilakukan dengan baik, dengan mengedepankan konseling, pendisiplinan, edukasi, dan sosialisasi di lingkungan sekolah.

Melindungi dan mencegah setiap orang dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan

TPPK juga sudah melaksanakan perannya dalam melindungi dan mencegah setiap orang dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dengan baik kepada seluruh warga sekolah dengan cara sosialisasi, pembinaan karakter, menyediakan layanan konseling.

Mengatur mekanisme pencegahan, penanganan, dan sanksi terhadap tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan

Peran TPPK adalah memastikan bahwa mekanisme pencegahan, penanganan, dan sanksi terkait kekerasan di sekolah diatur dengan baik dan disampaikan kepada seluruh warga sekolah melalui sosialisasi. Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah bid.kesiswaan, guru BK dan guru PPKn diketahui bahwa pihak sekolah telah memenuhi segala fasilitas serta sarana dan prasarana yang aman dan nyaman untuk peserta didik. Diketahui juga bahwa berdasarkan wawancara dengan siswa tentang akses sistem pelaporan, diketahui mereka mudah dalam akses melapor, namun yang mereka tau pelaporan hanya pada guru BK dan wali kelas, dari sini dilihat tidak semua siswa tahu tentang anggota tim TPPK ini di sekolah. Selain itu diketahui bahwa ketika siswa melaporkan tindak kekerasan yang

dialaminya kebanyakan guru hanya menganggap hal tersebut hanya sekedar bercanda sesama teman sehingga diabaikan begitu saja dan tidak ditindaklanjuti.

Membangun lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari tindakan diskriminasi dan intoleransi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan atau yang disingkat dengan TPPK, mereka semua menyatakan bahwa membangun lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari tindakan diskriminasi dan intoleransi merupakan salah satu perannya sesuai dengan apa yang ada di Pasal 2 Permendikbudristek No.46 Tahun 2023. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru PPKn, guru BK juga melakukan hal senada dengan TPPK sehingga lebih memaksimalkan upaya menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari tindakan diskriminasi dan intoleransi. Berdasarkan wawancara dengan siswa juga diketahui bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh TPPK sudah memberikan pengetahuan mereka mengenai cara menghindari orang yang ingin melakukan kekerasan kepadanya. Peran TPPK berfokus pada menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung dan melindungi semua siswa dari diskriminasi dan intoleransi. Hal ini sudah dilaksanakan dengan baik. SMPN 2 Medan juga sudah menerapkan Sekolah Ramah Anak (SRA). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada anggota TPPK, peserta didik, kepala sekolah, wakasek bidang kesiswaan, guru BK dan guru PPKn SMPN 2 Medan didapati bahwa TPPK SMPN 2 Medan telah melaksanakan perannya senada dengan Pasal 2 Permendikbud No. 46 Tahun 2023.

Pembahasan

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di sekolah merupakan inisiatif yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan. Melalui berbagai upaya pencegahan, penanganan, dan edukasi, TPPK memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa setiap siswa merasa dihargai dan terlindungi di sekolah. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, keberadaan TPPK telah memberikan dampak positif yang signifikan, baik dalam mengurangi kasus kekerasan maupun dalam mengembangkan karakter positif dikalangan siswa. Oleh karena itu, dukungan penuh dari seluruh komponen sekolah sangat diperlukan.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di SMPN 2 Medan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Permendikbud No. 46 Tahun 2023. TPPK di sekolah ini berhasil menjalankan lima peran utama: perlindungan, pencegahan, pengawasan, penanganan, dan penciptaan lingkungan inklusif. Implementasi kelima peran ini menunjukkan bahwa SMPN 2 Medan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas kekerasan bagi seluruh warga sekolah. Penelitian

ini dapat dibandingkan dengan studi-studi terkait yang menunjukkan efektivitas pendekatan serupa dalam penanganan dan pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan.

Peran pertama, yakni perlindungan warga sekolah dari kekerasan, diimplementasikan melalui pemantauan rutin, penanganan cepat terhadap laporan, dan penyuluhan terkait kekerasan. Penelitian oleh Rahmat et al. (2022) mendukung bahwa pemantauan proaktif dan respons cepat dapat mengurangi risiko kekerasan di sekolah. Di SMPN 2 Medan, TPPK mengadakan pemantauan setiap hari dan siap menanggapi setiap laporan kekerasan. Selain itu, TPPK menyelenggarakan penyuluhan bagi warga sekolah, yang berfungsi meningkatkan pemahaman tentang dampak negatif kekerasan.

Selanjutnya, peran TPPK dalam mencegah kekerasan melalui konseling dan pendisiplinan juga berhasil diterapkan. TPPK mengedepankan konseling bagi siswa agar memahami pentingnya menghindari kekerasan. Siswa yang terlibat sebagai pelaku atau korban diberikan konseling khusus sebagai bagian dari pembinaan karakter. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Sari dan Wulandari (2021), yang menunjukkan bahwa konseling dan disiplin berkontribusi pada penurunan kasus kekerasan di sekolah. Selain konseling, SMPN 2 Medan menerapkan aturan ketat dan sanksi yang memberikan efek jera, memperkuat pencegahan kekerasan.

Peran ketiga, yaitu melindungi dan mencegah kekerasan dengan sosialisasi dan layanan konseling, telah diimplementasikan melalui kolaborasi antara TPPK dan Guru BK. Kolaborasi ini dinilai efektif dalam penelitian oleh Prasetyo dan Rahayu (2023), yang menunjukkan bahwa kerja sama antar bagian di sekolah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif dan aman. SMPN 2 Medan secara berkala mengadakan sosialisasi dan program karakter bersama Guru BK untuk memberikan pemahaman tentang nilai-nilai positif.

Peran keempat, TPPK juga memastikan adanya mekanisme jelas terkait pencegahan, penanganan, dan pemberian sanksi atas tindak kekerasan. Hal ini telah disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah untuk menekankan pentingnya kepatuhan pada aturan. Andriani et al. (2023) menyatakan bahwa regulasi yang jelas dan sosialisasi efektif dapat mengurangi tindak kekerasan di sekolah. Melalui mekanisme ini, SMPN 2 Medan berupaya mencegah kekerasan melalui pengawasan ketat dan tindakan disipliner.

Peran kelima TPPK berfokus pada penciptaan lingkungan yang mendukung dan bebas diskriminasi. Penerapan program Sekolah Ramah Anak (SRA) dan program 3S (Senyum, Sapa, Salam) di SMPN 2 Medan menunjukkan komitmen sekolah dalam mewujudkan lingkungan inklusif. Kusuma et al. (2022) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa program SRA dapat mengurangi intoleransi dan meningkatkan kebersamaan. Penerapan SRA di SMPN 2 Medan berperan dalam memperkuat nilai toleransi dan keberagaman di lingkungan sekolah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan TPPK, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru BK, guru PPKn dan peserta didik SMP Negeri 2 Medan, diketahui bahwa TPPK SMPN 2 Medan telah berhasil melaksanakan peran pentingnya di lingkungan sekolah. Adapun peran yang dilakukan TPPK SMPN 2 Medan diantaranya; Pertama, TPPK melindungi seluruh warga sekolah dari kekerasan melalui pemantauan rutin, penanganan cepat terhadap kasus, serta penyuluhan dan pelatihan tentang pencegahan kekerasan. Kedua, TPPK mencegah kekerasan dengan mengedepankan konseling, pendisiplinan, edukasi, dan sosialisasi di sekolah. Ketiga, TPPK melindungi dan mencegah setiap orang dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dengan cara sosialisasi, pembinaan karakter, menyediakan layanan konseling. Keempat, TPPK memastikan bahwa mekanisme pencegahan, penanganan, dan sanksi terkait kekerasan diatur dan disosialisasikan dengan baik. Kelima, TPPK juga berfokus pada menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung, melindungi semua siswa dari diskriminasi dan intoleransi, serta menerapkan konsep Sekolah Ramah Anak (SRA).

DAFTAR PUSTAKA

- Asrori (2020) *Psikologi Pendidikan Pendekatan Multidisipliner*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada Redaksi
- Pramono. W, dkk (2019) *Masalah Sosial (Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Lingkungan Sekolah)*. Padang: Minangkabau Press.
- Sudarajat. T, dkk (2020) *Pedoman Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Sekolah Dasar*. Jakarta: Direktorat Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Tohirin (2012) *Metode penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada hlm. 3.
- Adam, B. (2018). Peranan manajemen strategi dan manajemen operasional dalam meningkatkan mutu pendidikan (Studi kasus di SMPN 13 Depok, Jabar). *Jurnal Tahdzibi*, 3(2), 57-66.
- Afriadi & Khadafi. M (2020) *Peran Lembaga Pendidikan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindakan Kekerasan Pada Siswa*. *Jurnal IKRA-ITH Humaniora Vol 4 No 3*
- Amelia, F., Bakar, A., & Zuliani, H. (2017). Strategi Pencegahan Tindakan Kekerasan terhadap Anak di Sekolah Dasar Negeri Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling*, 2(1), 1-11.
- Ati, S. N. T. K. (2018). *Bahan Ajar Bahan Ajar Bahan Ajar*. In Repository. Upy.Ac. Id (Issue Mkb 7056).
- Azizah. S (2023) *Peran Guru PPKN Dalam Mencegah Perilaku Bullying Siswa SMP Negeri 18 Pesawaran*. jurusan PPKN Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung

- Damariswara, R., Wiguna, F. A., Hunaifi, A. A., Zaman, W. I., & Nurwenda, D. D. (2021). Penyuluhan Pendidikan Karakter Adaptasi Thomas Lickona di SDN Gayam 3, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Pendidikan Dasar*, 1(1), 33-39.
- Hidayat, E. N., Azhar, J. K., & Hikmah, S. A. D. (2023). Intervensi Pekerja Sosial Terhadap Orang Tua Dalam Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 3(2), 105.
- Muthmainnah, M. (2023). Urgensi Pendidikan Karakter dalam Dunia Pendidikan. *TADRIBUNA: Journal of Islamic Education Management*, 3(1), 61-71.
- Mutiah, D. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi kekerasan terhadap Anak. *Children and Violence*, 1-17.
- Ni'mah, A. (1967). Upaya Sekolah Dalam Pencegahan Tindakan Kekerasan Pada Siswa Di SMP Negeri 1 Srandakan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., Mi, 5-24.